



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.176, 2016

MA. Peradilan TUN. Beracara. Pedoman.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN BERACARA DALAM SENGKETA PENETAPAN LOKASI  
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus Gugatan terhadap Penetapan atas Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk mengisi

kekosongan hukum perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM SENGKETA PENETAPAN LOKASI

PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
2. Gugatan adalah keberatan tertulis atas penetapan lokasi yang diajukan Penggugat ke Pengadilan.
3. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota yang mendapat delegasi dari Gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
4. Penggugat adalah Pihak yang berhak terdiri atas perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi:
  - a. pemegang hak atas tanah;
  - b. pemegang pengelolaan;
  - c. nadzir untuk tanah wakaf;
  - d. pemilik tanah bekas milik adat;
  - e. masyarakat hukum adat;
  - f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
  - g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau

- h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
5. Tergugat adalah Gubernur yang menerbitkan penetapan lokasi atau Bupati/Walikota yang mendapat delegasi dari Gubernur untuk menerbitkan penetapan lokasi.
  6. Hari adalah hari kerja.
  7. Pengadilan ialah Pengadilan Tata Usaha Negara.

## BAB II

### KEWENANGAN PENGADILAN, KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT, DAN PENGAJUAN GUGATAN

#### Pasal 2

Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

#### Pasal 3

Pihak yang berhak dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar penetapan lokasi dinyatakan batal atau tidak sah.

#### Pasal 4

Pengajuan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 30 hari sejak diumumkan penetapan lokasi.

## BAB III

### MATERI GUGATAN

#### Pasal 5

- (1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Penggugat atau kuasanya paling sedikit dalam 5 (lima) rangkap yang memuat :
  - a. Identitas Penggugat
    1. Dalam hal Penggugat orang, meliputi : nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya;

2. Dalam hal Penggugat Badan Hukum Perdata, meliputi: nama badan hukum perdata, alamat, identitas orang yang berwenang untuk mewakili badan hukum perdata tersebut di Pengadilan, dan identitas Kuasanya apabila diwakili kuasa;
  3. Dalam hal Penggugat Instansi Pemerintah, meliputi: nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, pimpinan instansi yang bertindak untuk dan atas nama instansi pemerintah tersebut;
  4. Dalam hal Penggugat Masyarakat Hukum Adat, meliputi : nama masyarakat hukum adat, tempat kedudukan masyarakat hukum adat, pimpinan masyarakat hukum adat;
- b. Identitas Tergugat meliputi : nama jabatan dan tempat kedudukan;
- c. Penyebutan secara lengkap dan jelas penetapan lokasi yang digugat;
- d. Uraian yang menjadi dasar Gugatan :
1. Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  2. Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;
  3. Pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkannya penetapan lokasi;
  4. Alasan-alasan Gugatan berupa fakta-fakta keberatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan penetapan lokasi oleh tergugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik.
- e. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus :
1. mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Lokasi yang digugat;